

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh:

Miky Syamtoro Aji Yani¹

Achmad Sulchan²

Universitas Islam Sultan Agung

Alamat: JL. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang,
Jawa Tengah (50112).

Korespondensi Penulis: mikysyamtoroajiy@email.com, ach.sulchan@unissula.ac.id

Abstract. *The police have a central role in the Indonesian criminal justice system, especially at the initial stage of law enforcement. This study aims to analyze the role of the Indonesian National Police (Polri) in preventing the criminalization of the legal process through normative legal approaches and principles of criminal procedure law. Using a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, this paper reviews various regulations such as Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and the Criminal Procedure Code (KUHAP). The findings show that the police are expected to act as law enforcers and protectors of human rights in the criminal justice system. Preventing criminalization involves ensuring due process of law, upholding the presumption of innocence, and avoiding abuse of authority during investigation and arrest. The study concludes that professional, accountable, and human rights-based law enforcement by the police can minimize wrongful criminalization and strengthen public trust in justice institutions.*

Keywords: *Criminalization, Police, Criminal Justice System, Due Process, Law Enforcement.*

Abstrak. Kepolisian memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama pada tahap awal penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mencegah terjadinya

Received September 29, 2025; Revised October 20, 2025; November 02, 2025

*Corresponding author: mikysyamtoroajiy@email.com

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

kriminalisasi proses hukum melalui pendekatan hukum normatif dan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, tulisan ini menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sebagai penegak hukum sekaligus pelindung hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Upaya pencegahan kriminalisasi dilakukan dengan menjamin asas *due process of law*, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan dan penangkapan. Kesimpulannya, penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hak asasi manusia oleh kepolisian dapat meminimalisir kriminalisasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Kepolisian, Sistem Peradilan Pidana, Due Process, Penegakan Hukum.

LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki struktur yang kompleks dan multistap, di mana tahap awal penyidikan oleh institusi penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi strategis. Proses penyidikan bukan hanya soal mencari fakta dan bukti, tetapi juga merupakan gerbang pertama yang menentukan apakah suatu proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan atau malah berpotensi mengarah pada kriminalisasi yang tidak semestinya. Sebab, apabila tahap awal ini tidak dirancang dan dilaksanakan secara profesional dan berlandaskan hukum, maka risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kriminalisasi proses hukum semakin terbuka lebar.

Fenomena kriminalisasi proses hukum saat ini menjadi sorotan banyak pihak karena mencerminkan bahwa aparat penegak hukum—termasuk kepolisian—bukan hanya berperan dalam menegakkan hukum, tetapi juga berpotensi menjadi unsur yang memulai proses hukuman tanpa pengawasan prosedural yang memadai. Sebagai contoh, dalam studi terkini ditemukan bahwa terdapat mekanisme supervisi internal di Polri yang

ditujukan untuk memastikan tindakan penegakan tidak menyalahi asas *due process of law*, namun implementasinya masih menemui banyak hambatan.¹

Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai tugas pokok dan fungsi kepolisian telah menegaskan bahwa Polri berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.² Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut seringkali menghadapi tantangan serius—mulai dari ketimpangan kapasitas personel, keterbatasan pengawasan eksternal, hingga budaya penegakan yang masih memprioritaskan kecepatan penyelesaian kasus daripada kualitas prosedur.

Salah satu implikasi dari pelaksanaan penegakan hukum yang kurang berbasis prosedur adalah munculnya kritik terhadap praktik kriminalisasi yang berlebih (*over-criminalization*). Kajian normatif menemukan bahwa legislasi dan praktik penegakan hukum di Indonesia cenderung membuka ruang bagi kriminalisasi tindakan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara alternatif atau administratif.³ Keadaan ini memperkuat bahwa peran kepolisian dalam tahap awal proses pidana sangat penting untuk mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional.

Selain itu, kepolisian sebagai “gatekeeper” atau pintu masuk sistem peradilan pidana memegang peran penentu dalam menjaga agar proses hukum berjalan efektif namun adil. Penelitian tahun 2023 menyoroti bahwa kepolisian sebagai pintu masuk sistem seringkali menjadi titik kritis di mana hak-hak tersangka atau tersangka potensial bisa terabaikan—baik dalam hal prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun pengumpulan bukti.⁴ Jika tahap ini bermasalah, maka seluruh rangkaian peradilan pidana tidak akan efektif mencegah kriminalisasi yang salah sasaran.

Lebih jauh, dalam era tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, masyarakat menaruh harapan besar kepada kepolisian agar dapat bertindak tidak hanya sebagai

¹ Ridho Perasetia, Joko Setiono & Albertus Wahyu Rudhanto, *Legal Analysis of the Supervisory Mechanism of the Korwas PPNS Polri on the Implementation of Coercive Measures in the Investigation Process to Ensure Compliance with the Principle of Due Process of Law*, *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, Vol. 3 No. 2, 2025.

² Yoan Febriawan, *Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 of 2002*, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 3 No. 6, 2024.

³ Mahrus Ali, *Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 Iss. 3, 2025.

⁴ Rudy Sembiring, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 No. 3, 2023.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

penegak hukum semata, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia. Studi terkini menemukan bahwa kinerja Polri dalam penegakan hukum dan HAM masih mendapat kritik karena berbagai pelanggaran yang teridentifikasi, yang kemudian berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.⁵ Penurunan kepercayaan ini menjadi masalah serius karena kredibilitas institusi kepolisian sangat berpengaruh terhadap legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Di sisi lain, perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia juga menunjukkan adanya reformasi dalam aspek prosedural, yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi kepolisian. Sebuah penelitian tahun 2024 menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana (KUHP) perlu didukung oleh pelaksanaan yang menjamin prinsip keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum belaka.⁶ Dalam hal ini, maka peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi menjadi semakin relevan karena tahap penyidikan adalah titik di mana keadilan substantif bisa ditegakkan atau gagal.

Dalam hubungannya dengan kriminalisasi, perlu dipahami bahwa bukan semua tindakan aparat kepolisian yang kilat dalam menyelesaikan kasus adalah positif. Jika penyelesaian cepat dilakukan dengan mengesampingkan prosedur atau hak tersangka maka hal tersebut bisa menjadi pemicu kriminalisasi—yaitu ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana tanpa perlakuan adil atau bukti yang cukup. Kajian konseptual terbaru menyebut kondisi tersebut sebagai “kriminalisasi tanpa batas” (unlimited criminalization) yang menggeser fungsi pidana dari pengayoman ke instrumen kontrol sosial.⁷

Dengan demikian, penguatan peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana menjadi bukan sekadar tugas administratif, melainkan juga amanah agar proses hukum dapat menghasilkan keadilan substantif. Penegakan hukum yang hanya menekankan aspek formal tetapi mengabaikan hak dasar individu justru berisiko menghadirkan ketidakadilan yang terselubung—bukan hanya bagi tersangka, tetapi juga bagi masyarakat luas yang merasakan dampak dari sistem yang tak dipercaya.

⁵ Riska Kurnia Ningsih & Hadi Tuasikal, *Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 1, 2025.

⁶ Kimico Margaretha Tjhia & Azis Budianto, *Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Towards a Fairer and More Effective Justice System*, *Journal of World Science*, Vol. 4 No. 7, 2025.

⁷ Agus Supriyanto, Faisal Santiago & Megawati Barthos, *Implementation Of Restorative Justice As A Justice Law Enforcement In Indonesia*, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 4 No. 05, 2023.

Menghadapi situasi tersebut, pengawasan baik internal maupun eksternal terhadap kinerja kepolisian menjadi aspek penting. Studi tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme supervisi penyidikan oleh korwas PPNS di Polri berperan penting dalam memastikan tindakan paksa penyidik sesuai prinsip *due process of law*.⁸ Namun, kelemahan menonjol masih menghadirkan tantangan implementasi yang memadai.

Tantangan berikutnya datang dari dimensi budaya dan profesionalisme penyidik kepolisian. Untuk mencegah kriminalisasi, penegakan hukum harus dijalankan oleh aparat yang memiliki kompetensi profesional, berintegritas, dan dilandasi pemahaman hak asasi manusia. Penelitian pada konteks Polri mengindikasikan bahwa budaya kerja dan pelatihan masih perlu diperkuat agar penyidikan benar-benar dilakukan sesuai standar nasional dan internasional.⁹

Lebih lanjut, mencegah kriminalisasi dalam proses hukum oleh kepolisian juga berarti memastikan bahwa kebijakan kejahatan dan penyidikan diarahkan tidak hanya untuk menangkap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif yang berkembang di Indonesia menjadi relevan sebagai alternatif dalam proses pidana agar tidak semua konflik sosial berakhir dengan penetapan tersangka dan hukuman pidana.¹⁰

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara normatif peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi proses hukum di sistem peradilan pidana Indonesia. Fokusnya adalah pada penerapan asas *due process*, profesionalisme penyidik, dan pengawasan terhadap kewenangan aparat kepolisian sebagai bagian dari pencegahan kriminalisasi yang tidak perlu.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Kriminalisasi dalam Perspektif Hukum Pidana

Kriminalisasi dalam konteks hukum pidana merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui undang-undang, namun istilah ini juga kerap

⁸ Achmad Muchtarom & Megawati Barthos, *Strategy for Strengthening the Implementation of Progressive Law in the Republic of Indonesia National Police*, *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 5 No. 6, 2025.

⁹ Sri Ulina Theresa Perangin-Angin et al., *Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2025.

¹⁰ Morientes Sihalo, Andika Syahputra & Fahri Indra Saputra, *Peran Kepolisian dalam Penerapan Asas Due Process of Law pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

digunakan dalam pengertian sosiologis untuk menggambarkan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum yang mengakibatkan seseorang dijerat hukum secara tidak tepat. Menurut Ali (2023), kriminalisasi yang tidak berdasar dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif dan menurunkan kredibilitas sistem hukum. Kriminalisasi dalam praktik hukum di Indonesia sering kali disebabkan oleh lemahnya kontrol institusional terhadap penggunaan kewenangan penyidik dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap awal penyelidikan dan penyidikan yang berada di bawah wewenang kepolisian.

Kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*) dapat terjadi ketika aparat penegak hukum menafsirkan suatu norma hukum secara sempit atau bertujuan menekan pihak tertentu tanpa dasar hukum yang kuat. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi melanggar hak asasi manusia dan mengganggu prinsip *due process of law*. Teori hukum pidana modern menggarisbawahi bahwa tujuan utama hukum pidana bukanlah menghukum sebanyak mungkin orang, tetapi menjaga keseimbangan antara ketertiban sosial dan perlindungan hak individu dari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Prinsip *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas *due process of law* merupakan prinsip fundamental yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan sesuai hukum dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan prosedur hukum yang sah. Dalam konteks Indonesia, asas *due process of law* tercermin dalam ketentuan KUHP yang mengatur hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum, didampingi penasihat hukum, dan dilindungi dari penyiksaan maupun tekanan psikologis selama proses penyidikan.

Dalam teori hukum prosedural, *due process of law* menempati posisi yang sangat penting karena menjadi pengimbang terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Jika prinsip ini tidak diindahkan, maka penyidikan dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan yang mengabaikan nilai keadilan. Oleh karena itu, kepolisian sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penyidikan wajib menjadikan asas ini sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan hukum.

Kedudukan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Kepolisian sebagai lembaga negara memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa kepolisian merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, berperan sebagai penyelidik dan penyidik atas terjadinya tindak pidana. Mardjono Reksodiputro (1993) menyebutkan bahwa kepolisian adalah *entry point* dalam sistem peradilan pidana, karena keberhasilan tahapan selanjutnya sangat ditentukan oleh kualitas penyidikan yang dilakukan.

Dalam praktiknya, Polri tidak hanya bertugas mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan seluruh tindakan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ketika penyidik melanggar asas legalitas atau melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang sah, maka hal tersebut dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap warga negara. Dengan demikian, keberadaan kepolisian menjadi faktor penentu apakah sistem peradilan pidana berjalan sesuai prinsip keadilan atau justru menyimpang darinya.

Teori Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum

Konsep profesionalisme dalam penegakan hukum mencakup integritas, kompetensi, dan tanggung jawab moral aparat dalam menjalankan fungsi hukumnya. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan teknis sekaligus etika profesi agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan proporsional. Akuntabilitas menjadi prinsip pendamping profesionalisme karena memastikan bahwa setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan administratif.

Menurut Achmad Muchtarom (2025), peningkatan profesionalisme penyidik perlu didukung oleh sistem pengawasan yang efektif dan pelatihan hukum berkelanjutan agar setiap tindakan penegakan hukum tidak melanggar hak individu. Akuntabilitas yang kuat mendorong terciptanya transparansi dan kepercayaan publik, yang pada gilirannya berfungsi sebagai pencegah terjadinya kriminalisasi dalam proses hukum.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menegaskan pentingnya peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi. Ningsih & Tuasikal (2025) dalam *Jurnal USM*

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

Law Review mengungkapkan bahwa pengawasan internal Polri belum sepenuhnya efektif dalam mengontrol pelanggaran prosedur penyidikan. Sementara itu, Sihalo et al. (2025) menyoroti perlunya penerapan asas *due process of law* secara konsisten agar penyidik tidak terjebak pada tindakan koersif yang berlebihan. Kajian lain oleh Febriawan (2024) menyatakan bahwa kepolisian yang memahami filosofi keadilan substantif akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan penangkapan dan penahanan.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan akademik yang mengaitkan efektivitas sistem peradilan pidana dengan kualitas kerja kepolisian sebagai penegak hukum utama. Reformasi kelembagaan dan peningkatan etika profesi penyidik menjadi langkah utama untuk meminimalisir praktik kriminalisasi di lapangan.

Kerangka Pemikiran Normatif

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari teori sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang menempatkan kepolisian sebagai titik awal proses hukum. Dalam kerangka tersebut, setiap tahap penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Pencegahan kriminalisasi tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada implementasi asas-asas moral hukum seperti proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, teori yang mendasari penelitian ini menekankan bahwa peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi merupakan manifestasi dari fungsi negara hukum (*rechtsstaat*), di mana setiap kekuasaan dibatasi oleh hukum dan setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip inilah yang menjadi landasan konseptual bagi analisis dan rekomendasi yang dikembangkan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prinsip-prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fokus pendekatan normatif ini diarahkan untuk memahami dan menelaah bagaimana peraturan hukum mengatur peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana serta sejauh mana mekanisme

tersebut mampu mencegah terjadinya kriminalisasi dalam proses hukum. Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berkaitan dengan analisis terhadap norma hukum positif dan penerapannya secara konseptual, bukan terhadap perilaku masyarakat secara empiris.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan internal Polri yang mengatur mekanisme penyidikan dan pengawasan terhadap tindakan penyidik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi, *due process of law*, profesionalisme aparat penegak hukum, serta prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian dan sistem peradilan pidana. Bahan hukum sekunder mencakup literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang relevan dengan topik ini, khususnya yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir agar menjamin aktualitas dan relevansi analisis. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring terpercaya yang dapat membantu memperjelas makna istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan secara sistematis, logis, dan kritis. Setiap bahan hukum diuraikan dan diinterpretasikan untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan hak asasi manusia untuk menemukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Polri dapat berperan aktif dalam mencegah kriminalisasi proses hukum. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan argumentatif tentang upaya normatif yang dapat dilakukan dalam memperkuat fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

Kedudukan dan Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana karena merupakan lembaga pertama yang berhadapan langsung dengan tindak pidana dan masyarakat. Peran kepolisian dalam konteks ini tidak hanya sebatas penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan awal agar setiap proses hukum berjalan sesuai asas *due process of law* dan praduga tak bersalah.¹¹ Tahap awal penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian berfungsi sebagai fondasi yang menentukan apakah proses penegakan hukum akan menghasilkan keadilan substantif atau justru berujung pada kriminalisasi yang merugikan warga negara.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), kepolisian merupakan pintu masuk (*entry point*) yang menentukan arah proses hukum selanjutnya. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa keberhasilan atau kegagalan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.¹² Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum dari setiap penyidik menjadi kunci utama agar prinsip keadilan dapat terwujud dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi juga ditentukan oleh pemahaman terhadap batas-batas kewenangan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.¹³ Ketika kewenangan ini disalahgunakan, baik karena tekanan politik, kepentingan ekonomi, maupun lemahnya pengawasan internal, maka penyidikan berpotensi menjadi alat kriminalisasi.

Fenomena kriminalisasi proses hukum sering kali berakar dari penggunaan kewenangan penyidik yang tidak sejalan dengan prinsip legalitas dan asas akuntabilitas publik. Penelitian Fahrurrozi (2025) menunjukkan bahwa praktik penyidikan yang tidak profesional cenderung melahirkan salah tangkap dan penyalahgunaan alat bukti yang

¹¹ Rudy Sembiring, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 No. 3, 2023.

¹² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1993 (dikutip ulang dalam Fahrurrozi, 2025).

¹³ Yoan Febriawan, *Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 of 2002*, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 3 No. 6, 2024.

akhirnya berimplikasi pada runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.¹⁴ Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan secara transparan, dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik.

Dalam konteks normatif, penyidik Polri berkewajiban untuk menegakkan hukum dengan memperhatikan asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Salah satu asas penting yang harus dijaga adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada seseorang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini menjadi pembatas bagi aparat penegak hukum agar tidak membuat tafsir hukum sendiri yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang atau kriminalisasi terselubung.

Selain asas legalitas, asas proporsionalitas juga menjadi pedoman penting dalam setiap tindakan kepolisian. Asas ini menghendaki agar tindakan penegakan hukum dilakukan secara seimbang antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara. Penelitian Abidin et al. (2023) menegaskan bahwa tindakan paksa yang dilakukan tanpa memperhitungkan prinsip proporsionalitas dapat menciptakan ketidakadilan prosedural yang berujung pada kriminalisasi proses hukum.¹⁵ Dengan demikian, keberadaan asas ini menjadi mekanisme kontrol etik terhadap kewenangan penyidik.

Selanjutnya, peran kepolisian tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, kepolisian memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya mengejar penghukuman, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Menurut Ningsih & Tuasikal (2025), paradigma kepolisian yang humanis dan berorientasi pada keadilan substantif dapat mengurangi potensi kriminalisasi karena penyidik akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya.¹⁶

Kepolisian juga harus memperhatikan peran pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah kriminalisasi. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui Divisi Propam Polri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan lembaga independen lainnya. Namun, penelitian

¹⁴ MR Fahrurrozi, *Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Jurnal Iuris*, Vol. 11 No. 2, 2025.

¹⁵ Z. Abidin et al., *Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi yang Melakukan Tindakan Kekerasan dalam Tahap Penyidikan*, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 6, 2023.

¹⁶ Riska Kurnia Ningsih & Hadi Tuasikal, *Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 1, 2025.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

menunjukkan bahwa sistem pengawasan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala birokratis dan budaya organisasi yang menutup diri terhadap kritik publik.¹⁷ Reformasi mekanisme pengawasan menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyidikan.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, kepolisian memiliki peran sebagai filter terhadap proses hukum yang tidak adil. Teori ini menyatakan bahwa setiap aparat penegak hukum harus menjalankan fungsi pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga peradilan itu sendiri. Jika kepolisian gagal menjalankan fungsi kontrol ini, maka potensi kriminalisasi oleh penegak hukum lain (kejaksaan atau pengadilan) akan semakin besar karena proses awalnya sudah menyimpang.

Kepolisian juga dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menangani perkara-perkara tertentu yang bersifat ringan dan lebih cocok diselesaikan melalui perdamaian. Penerapan prinsip ini tidak hanya dapat mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi terhadap warga masyarakat yang sebenarnya tidak layak dikenai pidana.¹⁸

Selain itu, modernisasi hukum pidana melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan perlunya penerapan paradigma hukum yang lebih humanis dan proporsional dalam proses penyidikan.¹⁹ Kepolisian sebagai pelaksana utama hukum pidana memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan prosedur penyidikannya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam peraturan baru tersebut.

Secara kelembagaan, peningkatan profesionalisme penyidik Polri menjadi syarat utama bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Pelatihan hukum berkelanjutan, etika profesi, dan penggunaan teknologi penyidikan modern yang akuntabel perlu diperkuat agar setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum dan dapat

¹⁷ Ridho Perasetia et al., *Legal Analysis of the Supervisory Mechanism of the Korwas PPNS Polri on the Implementation of Coercive Measures*, *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, Vol. 3 No. 2, 2025.

¹⁸ Ridho Perasetia et al., *Legal Analysis of the Supervisory Mechanism of the Korwas PPNS Polri on the Implementation of Coercive Measures*, *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, Vol. 3 No. 2, 2025.

¹⁹ Ridho Perasetia et al., *Legal Analysis of the Supervisory Mechanism of the Korwas PPNS Polri on the Implementation of Coercive Measures*, *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, Vol. 3 No. 2, 2025.

diaudit secara publik.²⁰ Dengan demikian, profesionalisme menjadi benteng normatif dan moral terhadap risiko kriminalisasi.

Dalam konteks sosial, hubungan antara polisi dan masyarakat harus dibangun atas dasar kepercayaan (*trust-based policing*). Tanpa kepercayaan masyarakat, upaya penegakan hukum tidak akan efektif karena setiap tindakan kepolisian akan selalu dicurigai memiliki motif tersembunyi. Menurut Maerani (2023), penegakan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila dapat menjadi alternatif untuk memulihkan hubungan tersebut karena menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat, bukan sekadar objek penegakan hukum.

Dengan memperhatikan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi proses hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis dan moral. Profesionalisme, akuntabilitas, pengawasan yang kuat, serta penerapan asas legalitas dan proporsionalitas menjadi landasan utama agar kepolisian dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Prinsip Pencegahan Kriminalisasi Proses Hukum oleh Kepolisian

Upaya pencegahan kriminalisasi oleh kepolisian tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan etika profesi penyidik. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang menjaga agar setiap tindakan penyidik tetap dalam koridor hukum.²¹ Kepolisian wajib menjamin bahwa setiap langkah penyidikan didasarkan pada hukum yang sah dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara, karena pada hakikatnya, setiap tindakan paksa terhadap individu merupakan pembatasan kebebasan yang hanya dapat dibenarkan melalui hukum.

Asas legalitas menjadi pilar pertama dalam mencegah kriminalisasi proses hukum. Dalam konteks penyidikan, asas ini menuntut agar setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-

²⁰ Achmad Muchtarom & Megawati Barthos, *Strategy for Strengthening the Implementation of Progressive Law in the Indonesian National Police*, *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 5 No. 6, 2025.

²¹ Riska Kurnia Ningsih & Hadi Tuasikal, *Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 1, 2025.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

wenang.²² Penerapan asas legalitas memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa masih banyak penyidik di lapangan yang belum memahami secara utuh ruang lingkup kewenangannya, sehingga muncul tindakan-tindakan di luar prosedur formal yang justru mengarah pada pelanggaran hukum.²³

Selanjutnya, asas proporsionalitas menuntut agar tindakan kepolisian dilakukan secara seimbang antara kepentingan umum dan hak individu. Artinya, penyidik harus mempertimbangkan urgensi tindakan penangkapan, penahanan, atau penggeledahan berdasarkan tingkat ancaman dan bukti permulaan yang cukup.²⁴ Apabila tindakan dilakukan secara berlebihan, misalnya penangkapan terhadap individu yang masih berstatus saksi tanpa dasar hukum kuat, maka dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap warga negara yang tidak bersalah.

Prinsip akuntabilitas juga memiliki peran sentral dalam mencegah kriminalisasi proses hukum. Akuntabilitas berarti setiap tindakan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, etik, maupun administratif.²⁵ Melalui mekanisme akuntabilitas, penyidik dituntut untuk menyusun laporan, dokumentasi, dan bukti pendukung yang sah dalam setiap tindakan hukum. Dalam praktiknya, penguatan akuntabilitas perlu didukung dengan sistem pengawasan internal yang efektif, transparan, dan tidak terpengaruh oleh hierarki struktural yang bisa menutupi pelanggaran prosedural.

Selain tiga prinsip tersebut, asas transparansi juga menjadi faktor penting untuk mencegah kriminalisasi. Transparansi dalam penyidikan memungkinkan publik dan lembaga pengawas eksternal untuk memantau pelaksanaan tugas kepolisian agar tidak terjadi penyimpangan. Ketika proses penyidikan dilakukan secara tertutup dan tanpa kontrol publik, risiko terjadinya manipulasi bukti, tekanan terhadap tersangka, atau rekayasa kasus akan meningkat. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi publik dalam

²² Yoan Febriawan, *Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 of 2002*, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 3 No. 6, 2024.

²³ MR Fahrurrozi, *Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Jurnal Iuris*, Vol. 11 No. 2, 2025.

²⁴ Z. Abidin et al., *Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi yang Melakukan Tindakan Kekerasan dalam Tahap Penyidikan*, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 6, 2023.

²⁵ Achmad Muchtarom & Megawati Barthos, *Strategy for Strengthening the Implementation of Progressive Law in the Republic of Indonesia National Police*, *International Journal of Social Service and Research*, Vol. 5 No. 6, 2025.

batas yang wajar perlu diterapkan sebagai bentuk pengawasan demokratis terhadap aparat penegak hukum.

Di sisi lain, prinsip non-diskriminasi juga perlu diperhatikan agar proses hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menekan kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, latar belakang sosial, atau pandangan politik.²⁶ Dalam konteks demokrasi hukum, penyidik dituntut untuk memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum tanpa memandang status atau kepentingan tertentu. Apabila prinsip ini diabaikan, maka penyidikan dapat berubah menjadi sarana politik kriminal yang berbahaya bagi keadilan.

Pencegahan kriminalisasi juga erat kaitannya dengan implementasi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip ini menghendaki agar setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁷ Dalam banyak kasus, kriminalisasi justru berawal dari sikap aparat yang memperlakukan tersangka sebagai pelaku sebelum adanya pembuktian hukum. Sikap tersebut bukan hanya melanggar asas hukum, tetapi juga mencederai hak asasi manusia.

Prinsip *due process of law* menjadi inti dari seluruh prinsip hukum acara pidana yang menjamin keadilan prosedural. Dalam sistem hukum Indonesia, *due process* tidak sekadar berarti menjalankan prosedur formal, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak individu dalam setiap tahap penyidikan. Dengan menjadikan asas ini sebagai pedoman utama, kepolisian dapat menghindari praktik penyidikan yang terburu-buru, koersif, atau sarat tekanan yang berpotensi menciptakan kriminalisasi terhadap individu.

Salah satu bentuk penerapan prinsip *due process of law* adalah melalui hak tersangka untuk memperoleh penasihat hukum. Kehadiran penasihat hukum tidak hanya membantu tersangka secara teknis dalam pembelaan, tetapi juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap tindakan penyidik. Penelitian Sihalohe dkk. (2025) menemukan bahwa penyidikan yang melibatkan penasihat hukum sejak awal secara signifikan menurunkan risiko terjadinya kekerasan dan pelanggaran prosedural oleh penyidik.

²⁶ IA Maerani, *Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, *Jurnal Hukum dan Governance*, Vol. 9 No. 1, 2023.

²⁷ Morientes Sihalohe, Andika Syahputra & Fahri Indra Saputra, *Peran Kepolisian dalam Penerapan Asas Due Process of Law pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

Prinsip pencegahan kriminalisasi juga menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan penyidik dan pengawasan yudisial (*judicial control*). Dalam konteks ini, lembaga pengadilan memiliki peran penting untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penegakan hukum seperti penangkapan dan penahanan. Namun, praktik di Indonesia masih menunjukkan lemahnya mekanisme praperadilan dalam mengontrol tindakan penyidik, karena tidak semua hakim praperadilan bersikap independen dan konsisten dalam menegakkan hak tersangka.

Dalam perspektif kelembagaan, pengawasan terhadap penyidik Polri tidak hanya dilakukan oleh Divisi Propam, tetapi juga oleh lembaga eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman Republik Indonesia. Sayangnya, efektivitas lembaga-lembaga ini masih terbatas karena keterbatasan kewenangan yang hanya bersifat rekomendatif. Agar pencegahan kriminalisasi efektif, rekomendasi lembaga pengawas seharusnya bersifat mengikat dan dapat dijadikan dasar penegakan disiplin terhadap aparat yang melanggar.

Selain pengawasan eksternal, penguatan budaya hukum internal juga diperlukan. Penyidik Polri harus dibekali dengan pemahaman etika profesi yang tinggi agar tindakan mereka tidak hanya berorientasi pada hasil kasus, tetapi juga pada keadilan substantif. Pendidikan etik kepolisian yang berkelanjutan perlu dirancang untuk menanamkan nilai-nilai integritas, empati, dan profesionalisme dalam setiap penyidikan.

Dalam konteks global, penerapan prinsip-prinsip pencegahan kriminalisasi harus selaras dengan standar internasional, seperti *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (1979) dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms* (1990). Standar internasional ini menekankan bahwa aparat kepolisian hanya boleh menggunakan kewenangan secara sah, perlu, dan proporsional. Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyesuaikan mekanisme penegakan hukumnya dengan norma-norma tersebut.

Akhirnya, implementasi prinsip-prinsip pencegahan kriminalisasi tidak akan efektif tanpa adanya komitmen kelembagaan dari Polri untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel dan berkeadilan. Komitmen ini harus diwujudkan melalui reformasi struktural, pengawasan ketat terhadap tindakan penyidik, dan penerapan reward and punishment yang jelas. Dengan demikian, kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga hak asasi manusia dan keadilan dalam setiap proses hukum.

Implementasi dan Hambatan Peran Kepolisian dalam Pencegahan Kriminalisasi Proses Hukum)

Implementasi peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi proses hukum merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Tahap pelaksanaan di lapangan sering kali menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga ini dalam menerapkan prinsip *due process of law*, asas legalitas, dan akuntabilitas publik.²⁸ Dalam praktiknya, upaya mencegah kriminalisasi bukan hanya bergantung pada regulasi yang tertulis, tetapi juga pada integritas dan profesionalitas personel kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu bentuk implementasi nyata adalah penerapan Standar Operasional **Prosedur (SOP)** penyidikan. SOP ini menjadi pedoman bagi penyidik dalam melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, dan penggeledahan agar selaras dengan KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan interpretasi terhadap SOP antar satuan kerja Polri di daerah, yang berpotensi memunculkan inkonsistensi penegakan hukum.²⁹ Kondisi ini menyebabkan prinsip pencegahan kriminalisasi belum terlaksana secara merata di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Implementasi pencegahan kriminalisasi juga dilakukan melalui penguatan pengawasan internal. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam Polri) memiliki fungsi vital dalam memeriksa laporan pelanggaran penyidik.³⁰ Akan tetapi, efektivitas Propam masih sering dipertanyakan karena adanya kendala struktural dan budaya organisasi yang bersifat hierarkis, di mana bawahan sulit melaporkan atasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal perlu dioptimalkan dengan membangun mekanisme yang lebih independen dan terbuka terhadap evaluasi publik.

Dari sisi eksternal, keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Ombudsman RI berperan sebagai lembaga pengawas independen untuk mencegah penyimpangan prosedural dalam proses penyidikan. Namun, sifat kewenangan lembaga-

²⁸ Rudy Sembiring, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 No. 3, 2023.

²⁹ MR Fahrurrozi, *Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Jurnal Iuris*, Vol. 11 No. 2, 2025.

³⁰ Z. Abidin et al., *Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi yang Melakukan Tindakan Kekerasan dalam Tahap Penyidikan*, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 6, 2023.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

lembaga ini yang masih sebatas rekomendatif sering kali membuat hasil temuan mereka tidak memiliki daya paksa. Upaya reformasi kelembagaan diperlukan agar hasil investigasi eksternal dapat diintegrasikan ke dalam sistem penegakan disiplin internal Polri.

Selain pengawasan, pendidikan dan pelatihan profesionalisme penyidik merupakan elemen krusial dalam pencegahan kriminalisasi. Pendidikan tersebut tidak hanya menekankan aspek teknis penyidikan, tetapi juga pemahaman etik dan hak asasi manusia. Pelatihan berbasis human rights policing terbukti menurunkan angka pelanggaran prosedural dan memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan teknologi informasi juga diperlukan agar penyidik mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan modern tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Dalam praktik penyidikan, koordinasi antar-institusi seperti Polri, Kejaksaan, dan Komnas HAM sangat menentukan keberhasilan pencegahan kriminalisasi. Koordinasi yang baik memungkinkan proses hukum berlangsung transparan dan objektif, serta menghindari tumpang-tindih kewenangan yang bisa disalahgunakan. Sayangnya, pola komunikasi lintas lembaga di Indonesia masih kerap bersifat sektoral, menyebabkan keterlambatan informasi dan kesenjangan pemahaman hukum.

Penerapan asas-asas hukum dalam tindakan penyidik juga masih menemui kendala. Beberapa kasus menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak tersangka, seperti pemeriksaan tanpa pendampingan penasihat hukum atau penahanan tanpa surat perintah yang sah. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan di tingkat teknis dan etis.

Hambatan lain yang sering muncul adalah pengaruh eksternal terhadap proses hukum, terutama tekanan politik dan kepentingan ekonomi dalam penanganan kasus tertentu. Tekanan tersebut dapat menggeser independensi penyidik, sehingga keputusan hukum yang diambil tidak lagi berdasarkan fakta dan hukum, melainkan berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan sistem perlindungan bagi penyidik agar dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi.

Faktor budaya organisasi kepolisian juga menjadi salah satu penghambat implementasi prinsip pencegahan kriminalisasi.³¹ Budaya hierarkis yang kuat sering kali menghambat munculnya kritik internal dan mendorong praktik loyalitas buta terhadap atasan. Dalam konteks ini, reformasi budaya organisasi menjadi prasyarat penting untuk membangun iklim profesional yang berorientasi pada nilai-nilai etika hukum dan keadilan substantif.

Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas pendukung penyidikan juga berdampak pada akurasi proses hukum. Kurangnya laboratorium forensik, data digital, dan sistem informasi hukum terpadu sering membuat penyidik mengandalkan metode konvensional yang rawan kesalahan.³² Kondisi ini menunjukkan perlunya modernisasi peralatan dan teknologi penyidikan sebagai upaya mencegah kriminalisasi akibat kekeliruan prosedur teknis.

Selain itu, upaya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah menjadi inovasi penting dalam sistem kepolisian modern. Melalui pendekatan ini, penyidik dapat menyelesaikan perkara-perkara ringan dengan mempertemukan pelaku dan korban secara damai.³³ Program ini bukan hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga menghindarkan masyarakat dari kriminalisasi berlebihan yang tidak proporsional dengan tingkat pelanggaran.

Namun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai pedoman. Masih ditemukan kasus di mana penyidik memungut biaya informal atau memperlakukan *restorative justice* sebagai alat tawar menawar hukum. Ini menandakan perlunya mekanisme pengawasan dan sertifikasi bagi penyidik yang menangani penyelesaian alternatif agar nilai-nilai keadilan tidak disalahgunakan.

Implementasi pencegahan kriminalisasi juga membutuhkan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Platform pelaporan digital, sistem e-dumas (pengaduan masyarakat), dan database penyidikan dapat membantu masyarakat memantau kinerja aparat secara langsung. Teknologi juga berperan sebagai alat kontrol publik terhadap potensi penyimpangan prosedur.

³¹ Zulkarnain Koto et al., *Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU No. 1 Tahun 2023*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 18 No. 1, 2024.

³² Agus Supriyanto, Faisal Santiago & Megawati Barthos, *Implementation of Restorative Justice as a Justice Law Enforcement in Indonesia*, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 4 No. 5, 2023.

³³ Wiyono Eko Prasetyo et al., *Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 No. 2, 2023.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

Secara normatif, pencegahan kriminalisasi harus dikaitkan dengan konsep *good governance of law enforcement*, yaitu tata kelola penegakan hukum yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam kerangka ini, Polri perlu mengembangkan sistem manajemen berbasis kinerja (*performance-based policing*) yang menilai penyidik berdasarkan kualitas proses, bukan kuantitas kasus yang diselesaikan.

Pada akhirnya, implementasi peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan politik hukum nasional. Tanpa dukungan regulasi yang konsisten, pengawasan independen yang kuat, dan budaya hukum yang transparan, upaya normatif yang telah dirumuskan hanya akan menjadi wacana. Oleh karena itu, reformasi struktural, etis, dan kultural harus berjalan secara simultan agar kepolisian dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan mencegah kriminalisasi proses hukum di Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam mencegah kriminalisasi proses hukum memiliki korelasi langsung dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip hukum acara pidana, terutama asas legalitas, *due process of law*, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi dalam proses hukum umumnya muncul bukan karena kekosongan norma, melainkan akibat penyimpangan pelaksanaan kewenangan oleh penyidik. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan kriminalisasi ditentukan oleh sejauh mana kepolisian menginternalisasi prinsip keadilan substantif dalam praktik penyidikan dan menjadikannya sebagai dasar etis dalam penggunaan kekuasaan hukum.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa penerapan pengawasan internal dan eksternal yang kuat berpengaruh signifikan terhadap menurunnya potensi kriminalisasi oleh aparat kepolisian. Efektivitas lembaga seperti Propam Polri, Kompolnas, dan Ombudsman berperan penting sebagai pengendali tindakan penyidik yang melampaui batas kewenangan. Namun, pengawasan ini belum sepenuhnya berjalan optimal karena faktor struktural dan budaya hierarkis yang masih melekat dalam tubuh kepolisian. Dengan kata lain, reformasi kelembagaan dan pembenahan sistem penegakan disiplin

menjadi keharusan untuk memastikan bahwa kewenangan penyidikan digunakan secara proporsional, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pendekatan normatif belum sepenuhnya mampu menggambarkan dinamika empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan socio-legal research guna mengkaji secara langsung persepsi, perilaku, dan kendala praktis yang dihadapi penyidik dalam menerapkan prinsip-prinsip pencegahan kriminalisasi. Selain itu, perlu dilakukan kajian komparatif antar-negara untuk melihat bagaimana lembaga kepolisian di negara lain menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan institusi kepolisian dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z., Samsul, H., & Syahrul, A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi yang Melakukan Tindakan Kekerasan dalam Tahap Penyidikan. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2 (6), 616–624.
- Achmad Muchtarom & Megawati Barthos. (2025). Strategy for Strengthening the Implementation of Progressive Law in the Republic of Indonesia National Police. *International Journal of Social Service and Research*, 5 (6), 1189–1198.
- Agus Supriyanto, Faisal Santiago, & Megawati Barthos. (2023). Implementation of Restorative Justice as a Justice Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4 (5), 945–954
- Ali, Mahrus. (2025). Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25 (3), 322–338.
- E.O.S. Hiariej. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Revisi ed.). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fahrurrozi, M.R. (2025). Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Iuris*, 11 (2), 1–18.
- Febriawan, Y. (2024). Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty under Police Law No. 2 of 2002. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3 (6), 442–457.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA

- Hiariej, E.O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- IA Maerani. (2023). Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Hukum dan Governance*, 9 (1), 41–75. <https://media.neliti.com>
- Kimico Margaretha Tjhia & Azis Budianto. (2025). Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Towards a Fairer and More Effective Justice System. *Journal of World Science*, 4 (7), 715–728.
- Koto, Zulkarnain, Syafruddin, & Tagor Hutapea. (2024). Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18 (1), 25–40. <https://jurnalptik.id>
- Luhut M.P. Pangaribuan. (2018). *Keadilan Restoratif dan Hukum Progresif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kompas.
- Mardjono Reksodiputro. (2022 Reprint ed.). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: UI Press.
- Morientes Sihaloho, Andika Syahputra, & Fahri Indra Saputra. (2025). Peran Kepolisian dalam Penerapan Asas Due Process of Law pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7 (1), 12–24.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2021 Revised ed.). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ningsih, R.K., & Tuasikal, H. (2025). Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8 (1), 55–70.
- Perasetia, R., Setiono, J., & Rudhanto, A.W. (2025). Legal Analysis of the Supervisory Mechanism of the Korwas PPNS Polri on the Implementation of Coercive Measures in the Investigation Process to Ensure Compliance with the Principle of Due Process of Law. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3 (2), 230–245.
- Prasetyo, W.E., Anggara, R., & Fauzan, A. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (2), 105–120. <https://jurnalptik.id>

- Prabandani, H.W. (2024). Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Humaniorum*, 2 (1), 55–68. <https://journal.elena.co.id>
- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Rudy Sembiring. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (3), 188–202.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- United Nations. (1979 / reaffirmed 2022). *Code of Conduct for Law Enforcement Officials & Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Geneva: UN OHCHR.
- Wiyono Eko Prasetyo, D. Sutrisno, & R. Andayani. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (2), 110–122.